



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Hamid bin Akhmad Mawardi, tempat tanggal lahir Kalaka Raya, 05 Maret 1994/umur 28 tahun, NIK 6307050610960001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Maulida Saputri binti Matra, tempat tanggal lahir Kandangan, 08 Juni 2002/umur 20 tahun, NIK 6307094807020002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat



Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 05 Agustus 2022, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Matra dan diwakili penghulu yang bernama Pahmi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Syarifuddin dan 2. Didi, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I hanya seorang Petani dan Pemohon II hanya seorang Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak



Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pembakal Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 233/SK-TM/Mrg.B/2022, tanggal 26 Desember 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Hamid bin Akhmad Mawardi) dengan Pemohon II (Maulida Saputri binti Matra) yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid NIK 6307050610960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 September 2021, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulida Saputri, NIK 6307094807020002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B/15/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023 atas nama Abdul Hamid dan Maulida Saputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Januari 2023, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 230/AC/2022/PA.Brb atas nama Maulida Saputri *In Casu* Pemohon II dengan Igam bin Atom, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai, tanggal 1 Juli 2022, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dan Fotokopi Akta Cerai yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat



Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 1 Juli 2022, sedangkan Pemohon II pada 5 Agustus 2022 telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan masih dalam masa iddah Pemohon II yang belum terselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirii di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 05 Agustus 2022;



Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan Pemohon II belum selesai menjalani masa iddah dengan suami terdahulu Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dalam keadaan Pemohon II masih menjalankan masa Iddah, masa iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni:

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;**
- Seorang wanita yang tidak beragama islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi syarat sahnya karena terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum lain yang menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah:228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru';



Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ.....

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II tidak memenuhi syarat sebagai calon istri sebagaimana ketentuan syariat Islam karena terdapat larangan kawin disebabkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebaliknya demi kepastian hukum maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb, tanggal 10 Januari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan



Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas I B tahun 2023.

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.,



Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	0.000,00
J u m l a h	: Rp	.000,00



Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Brb